

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Korupsi tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur`an. Adapun term dalam al-Qur`an yang mengisyaratkan dan mengindikasikan perbuatan korupsi yaitu term *risywah* (suap-menyuap) pada al-Baqarah/2: 188, *ghulûl* (penggelapan) pada QS. Ali Imran/ 3: 161, *sâriqah* (pencurian) dalam QS. al-Maidah/5: 38 dan *al-suht* (suap) dalam QS. al-Maidah/5: 42. Dari pembahasan mengenai penafsiran korupsi dan pertimbangan *maqâshid* dibalik larangan korupsi dalam ayat-ayat al-Qur`an tersebut menurut Ibnu Asyur, Sayyid Quthb, dan Quraish Shihab dalam beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat anti korupsi dalam al-Qur`an oleh Ibnu Asyur, Sayyid Quthb, dan Quraish Shihab akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Term *risywah* (suap-menyuap) pada al-Baqarah/2: 188 menurut Ibnu ‘Asyur ialah tentang larangan memakan harta haram, yang dimaksud makan disini ialah mengambil harta orang lain untuk dirinya sendiri kemudian tidak mengembalikannya. Disebutkan dalam ayat bahwa jangan berikan kepada para penguasa untuk mereka gunakan hartanya di jalan yang keji, kalimat ini menunjukkan larangan perbuatan suap. Menurut Sayyid Quthb ayat ini berisi larangan memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan Allah seperti menipu, menyuap, judi, riba dan semua bentuk jual beli haram. Keputusan hakim tidak

menjadikan halalnya sesuatu yang haram dan tidak menjadikan haramnya sesuatu yang halal. Keputusan hakim hanya kelaziman lahiriah. Adapun dosanya tetap ditanggung oleh orang yang curang. Adapun Quraish Shihab memaknai ayat ini sebagai larangan mengambil dan menggunakan harta orang lain. Terkait dengan perolehan harta diperlukan interaksi antara dua pihak. Perolehan harta yang tidak seimbang disebut juga *bâthil*.

- b. Penafsiran term *ghulûl* (penyelewengan) pada Q.S Ali Imran/3: 161. Ayat ini menurut Ibnu ‘Asyur besi larangan berbuat khianat terhadap harta. Menurut Sayyid Quthb ayat ini berisi larangan korupsi dan balasan akan perbuatannya itu di hari kiamat. Menurut Quraish Shihab ayat ini berbicara mengenai larangan berkhianat secara umum, baik itu pengkhianatan kepada masyarakat maupun pengkhianatan kepada individu.
- c. Penafsiran *sâriqah* (pencurian) dalam QS. al-Maidah/5: 48, oleh ketiga penafsir ialah terkait sanksi bagi pelaku pencurian yakni hukuman potong tangan.
- d. Penafsiran *al-suht* (suap) dalam QS. al-Maidah / 5: 42, oleh Ibnu Asyur *al- suht* mencakup semua harta yang haram, seperti riba, suap, harta anak yatim, maupun hasil *ghasab* dan pelakunya tidak diberkahi. Menurut Sayyid Qutb, *suht* pada ayat ini menunjukkan keharaman sesuatu yang mana hal itu memutuskan berkah dan menghalangi keberkahan. Artinya, orang yang memakan harta haram termasuk salah

satunya korupsi, maka hartanya tidaklah berkah meskipun hartanya itu melimpah. Quraish Shihab memaknai *suh*t dengan sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang haram yang membinasakan dan mencelakakan si pelaku, termasuk dalam hal ini perbuatan sogok-menyo

2. Pertimbangan *maqashid* oleh Ibnu Asyur, Sayyid Quthb, dan Quraish Shihab pada ayat-ayat anti korupsi di atas, akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan *maqâshid* pada term *risywah* (suap-menyuap) dalam Q.S al-Baqarah/2: 188 oleh Ibnu ‘Asyur mengemukakan bahwa harta negara merupakan jenis harta yang tertinggi, karena berguna untuk melakukan kerja sama dan menunjang terselenggaranya kebijakan negara. Hal ini bertujuan untuk i’tibar (pengajaran) terkait kebermanfaatan materi dan menolak mudarat. Ini menunjukkan cara pandang *maqâshid* dalam penafsiran Ibnu ‘Asyur yakni *hifzh al-mâl* . Selain itu, larangan korupsi dalam ayat ini menurut Ibnu ‘Asyur untuk menolak mudarat (*dar al-mafâsid*), karena korupsi melanggar hak-hak masyarakat secara umum sehingga kerusakan yang disebabkan juga sangat luas. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Ibnu ‘Asyur ini lebih menitikberatkan pada pada hikmah pensyariatan, yaitu dengan mengungkapkan nilai-nilai kemaslahatan dan kemudharatan bagi semua pihak. Urusan peradilan terkait harta, Sayyid Quthb hubungkan dengan takwa kepada Allah, sebagaimana masalah qishash, wasiat dan puasa. Menurutnya kesemuanya itu merupakan komponen-

komponen yang saling melengkapi dalam *manhaj ilahi*. Sehingga menjalankan satu aspek dan meninggalkan aspek lain berarti beriman kepada sebagian kitab dan kufur akan sebagian lainnya, maka yang demikian itu termasuk kufur. Penafsiran Sayyid Quthb ini bertujuan untuk *hifzh ad-dîn*. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Sayyid Quthb ialah dengan mengungkapkan *'illat* pensyariatan larangan memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan dengan menganalisis sebab turunnya ayat dan dari hadis Nabi. Harta memiliki fungsi sosial melalui zakat dan sedekah. Penafsiran Quraish Shihab ini bertujuan untuk *hifzh al-mâl*. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Quraish Shihab ialah melalui analisis makna ayat.

- b. Pertimbangan *maqashid* pada term *ghulûl* (penyelewengan) pada Ali Imran: 161 oleh Ibnu 'Asyur menyimpulkan *maqâshid* ayat ini ialah sebagai bentuk peringatan agar tidak menyepelekan sesuatu yang dianggap enteng yang dapat membuat Allah marah. Sehingga dalam konteks ini ialah peringatan untuk tidak khianat terkait dengan harta. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Ibnu 'Asyur ini ialah dengan menganalisis sebab turunnya ayat dan makna ayat. Adapun menurut Sayyid Quthb, ayat ini bertujuan untuk mengarahkan pada sikap amanah, mengingatkan untuk menjaga dirinya akan adanya hisab, dan adanya balasan sempurna kepada setiap orang berdasarkan perbuatan. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Sayyid Quthb ini ialah menganalisis sebab turunnya ayat dan makna ayat. Menurut

Quraish Shihab ayat ini bertujuan sebagai peringatan bahwa perbuatan khianat menjadi salah satu sebab tidak mendapatkan pertolongan Allah. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Quraish Shihab ialah dengan menganalisis sebab turunnya ayat.

- c. Pertimbangan *maqashid* pada term *sâriqah* (pencurian) dalam QS. al-Maidah/5: 38 oleh ketiga penafsir disini mengandung *hifzh al-mâl dan hifzh al-nafs* yaitu hukuman diberlakukan dalam rangka menjaga harta orang lain, meskipun begitu hukuman disesuaikan dengan kadar pencurian dan kondisi pelaku sehingga hal ini menjaga diri pelaku dari hukuman dan tidak sesuai dan tidak adil. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Ibnu Asyur, Sayyid Quthb dan Quraish Shihab ini ialah melalui 'illat pensyari'atan.
- d. Pertimbangan *maqashid* pada term *al-suht* (suap) dalam QS. al-Maidah/5: 42 oleh Ibnu 'Asyur menjelaskan *al-suht* berarti pelaku memakan harta haram termasuk suap maka pelakunya tidak diberkahi. Hal ini merupakan peringatan dari Allah. Adapun menurut Sayyid Quthb, koruptor hartanya tidak berkah dan termasuk penyelewengan yang mana mengingkari syari'at Allah dan ini juga termasuk peringatan dari Allah. Menurut Quraish Shihab *al-suht* berarti sesuatu yang haram yang membinasakan si pelaku. Hal ini merupakan peringatan dari Allah untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan. Pengungkapan *maqâshid* dalam penafsiran Ibnu Asyur, Sayyid Quthb dan Quraish Shihab ini ialah melalui analisis makna ayat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Penelitian korupsi dengan kajian maqashidi masih minim. Apalagi penelitian ini hanya berfokus pada beberapa ayat saja. Bukan sesuatu yang mustahil ketika mengkaji penafsiran Ibnu ‘Asyur, Sayyid Quthb, dan Quraish Shihab atas ayat-ayat korupsi secara keseluruhan, maka akan lebih banyak menemukan aspek-aspek *maqâshidi* lain dari pada yang telah peneliti ungkapkan. Besar harapan penulis agar penelitian selanjutnya menggali makna korupsi secara keseluruhan. Hal tersebut agar kekurangan pada tulisan ini dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya.